

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 019/REKTOR/KPT/P.AKD/II/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Akademik T.A 2020/2021 agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa dalam masa Pandemi Corona Disease
 2019 (COVID-19) masih berlangsung dan dalam rangka menjamin dan menjaga lingkungan Universitas agar terhindar dari COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 Pertama

: Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Genap T.A 2020/2021 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman dalam menyelenggarakan Semester Genap T.A 2020/2021.

Kedua

; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 1 Maret 2021

Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
- 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan;
- 4. Para Dekan;
- 5. Para Ketua Program Studi;
- 6. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 019/REKTOR/KPT/P.AKD/II/2021

Tentang: Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Genap Tahun

Akademik 2020/2021.

Pedoman Penyelenggaraan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

A. Ketentuan Umum

- Penyelenggaraan Akademik mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Universitas;
- 2. Penyelenggaraan Akademik dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai UNIBI terutama dalam hal Integritas dan Inovasi.

B. Perkuliahan

- a) Pelaksanaan Perkuliahan
 - Berdasarkan Kalender Akademik Tahun 2020/2021, Awal Perkuliahan Semester Genap 2020/2021 dimulai pada tanggal 1 Maret 2021;
 - 2. Perkuliahan diselenggarakan secara daring atau online;
 - 3. Perkuliahan diselenggarakan dengan 2 (dua) metode pembelajaran, yaitu:
 - Synchronous (Sinkron) adalah pembelajaran daring atau jarak jauh yang terjadi secara real time, seperti melakukan video konferensi melalui platform yang telah disediakan UNIBI atau platform lain seperti Google meet, Zoom, WebEx dari Cisco.
 - Asynchronous adalah pembelajaran dengan cara pemberian materi kepada mahasiswa dalam bentuk teks, audio maupun audio-visual untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa.
 - 4. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous dilaksanakan minimal 30% dari total perkuliahan (waktu maupun jumlah pertemuan);
 - Persentase yang dimaksud pada poin 4 dapat dilaksanakan untuk setiap pertemuan (30% dari waktu mengacu ke sks matakuliah), maupun 30% dari total jumlah perkuliahan selama satu semester (30% dari 14 kali pertemuan kuliah);
 - 6. Perkuliahan pada minggu pertama **wajib** menggunakan metode pembelajaran *Synchronous*;

- 7. Pelaksanaan perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous wajib mengikuti jadwal perkuliahan yang ditetapkan Universitas, kecuali atas kesepakatan bersama antara Dosen dan Mahasiswa dan harus atas ijin Dekan untuk menghindari jadwal kuliah yang bersamaan dengan jadwal kuliah lain;
- 8. Dalam perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous, mahasiswa wajib menyalakan kamera, kecuali alasan tertentu dan atas seijin dosen, maka mahasiswa dapat menonaktifkan kamera dan apabila mahasiswa tidak mengaktifkan kamera pada saat perkuliahan berlangsung tanpa ijin, maka Dosen berhak menganggap mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan;
- 9. Perkuliahan dilaksanakan dengan tetap mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi maupun Standar yang telah ditetapkan oleh Universitas, adapun maksud dari Standar tersebut ialah sebagai berikut:
 - a. Materi/bahan ajar perkuliahan dan tugas sesuai dengan Capaian Pembelajaran;
 - Beban kuliah maupun tugas mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) SKS matakuliah setara dengan 170 menit (tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri).
- 10. Dosen wajib membuat penilaian untuk setiap pertemuan menggunakan kuis, *pre*-test, *post-test*, dan sejenisnya untuk mengukur Capaian Pembelajaran pada pertemuan tersebut;
- 11. Dosen mengatur perkuliahan sedemikian rupa baik dalam penyampaian materi atau pemberian tugas secara efektif dan tidak memberi beban yang berlebih kepada mahasiswa.

b) Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan

- Perkuliahan dengan metode Synchronous: Mahasiswa dianggap hadir kuliah apabila bergabung dengan media synchronous seperti platform e-learning UNIBI, zoom, google meet atau sejenisnya. Apabila menggunakan platform e-learning UNIBI, maka presensi mahasiswa dapat dilakukan sama seperti di metode Asynchronous
- Perkuliahan dengan metode Asynchronous: Mahasiswa mengakses ruang kuliah pada platform e-learning UNIBI untuk selanjutnya melakukan presensi dan juga mengakses materi atau pengerjaan tugas oleh mahasiswa

c) Materi Perkuliahan

- Dosen membuat Rencana Perkuliahan Online untuk setiap matakuliah yang diajar pada Semester Genap T.A. 2020/2021 (template diatur dalam ketentuan terpisah);
- 2. Dekan Fakultas diharapkan untuk memantau pelaksanaan perkuliahan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Fakultas mengirimkan laporan mingguan melalui email ke wrau@unibi.ac.id paling lambat hari Selasa untuk perkuliahan minggu sebelumnya. (template diatur dalam ketentuan terpisah).

d) Media Pembelajaran atau Platform E-Learning

- Universitas menyediakan platform e-learning berbasis Moodle yang dapat diakses melalui e-learning.unibi.ac.id yang dapat mengakomodir perkuliahan dengan metode pembelajaran Synchronous atau Asynchronous;
- Platform E-Learning yang disediakan UNIBI dapat sinkronisasi secara otomatsi terhadap SIAKAD untuk Presensi, Quiz, Tugas, Praktikum, UTS dan UAS, sehingga nilai yang telah diinput oleh Dosen akan diinput kedalam SIAKAD oleh sistem;
- 3. Kapasitas HD agar dapat digunakan secara efesien maka untuk upload dokumen dibatasi sebesar 2.6 MB per orang per pertemuan (tugas mahasiswa maupun materi dari dosen);
- 4. Format file yang dapat diupload adalah PDF. Apabila tugas/materi dalam bentuk video, maka disarangkan untuk mengupload ke platform lain seperti; youtube dan mencantumkan link pada Platform E-Learning.

e) Pengaturan SIAKAD agar dapat sinkron dengan E-Learning

- Format penulisan untuk Kuis, Tugas, Praktikum, UTS, dan UAS pada E-Learning harus seragam karena untuk keperluan sinkronisasi yang disesuaikan dengan SIAKAD (Case Sensitive);
- Dosen harus melakukan pengaturan terkait bobot penilaian pada SIAKAD;
- 3. Dosen harus melakukan gradebook pada Platform E-Learning;
- 4. Pengaturan terkait komponen dan pengisian nilai terbagi menjadi 2 (dua) bagian:
 - a. Bagian 1: Pembuatan Komponen Kuis, Tugas, Praktikum, dan UTS (dilakukan sejak awal perkuliahan sampai minggu UTS)
 - Bagian 2: Pembuatan Komponen Kuis, Tugas, Praktikum, dan UAS (dilakukan setelah Minggu UTS).

f) Praktikum

Pelaksanaan Praktikum atau Praktik kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Praktikum/Praktik Kerja dilaksanakan dengan menggunakan media simulasi atau rekaman video secara daring atau *online*;
- 2. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui Video Konferensi atau Video Tutorial;
- Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktik dalam bentuk foto atau video dan diberikan kepada Dosen dengan ketentuan masing-masing dosen;
- 4. Kegiatan Praktikum/Praktikum kerja dapat dilakukan secara tatap muka.

C. Penelitian dan Bimbingan Skripsi dan/atau Tugas Akhir

Penelitian dan Bimbingan Mahasiswa yang sedang mengerjakan Skripsi atau Tugas Akhir wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan sudah mengumpulkan sebagian data dapat melanjutkan dengan mengumpulkan data secara daring atau online sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing masing-masing;
- Mahasiswa yang sedang mempersiapkan penelitian dapat memperoleh data dengan menggunakan data sekunder atau mengubah penelitian menjadi metode literature sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing;
- 3. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir diupayakan dapat dilakukan secara daring atau *oneline* dengan menggunakan berbagai media komunikasi:
- 4. Fakultas wajib mengawal dan menjaga kualitas proses bimbingan yang dilaksanakan agar terlaksana sesuai dengan standar mutu;
- Fakultas dan Program Studi harap memantau mahasiswa dalam proses penyelesaian Skripsi atau Tugas Akhir.

D. Pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir

Tata cara pelaksanaan Seminar Proposal dan/atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya namun disertai dengan protokol kesehatan.

E. Kerja Praktek

Menunda atau menjadwal ulang pelaksanaan Kerja Praktek atau Matakuliah dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat/instansi/lembaga atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain.

F. Tanggal Penting pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

1 Maret 2021	Awal Perkuliahan
12-16 April 2021	Ujian Tengah Semester (UTS)
7-11 Juni 2021	Ujian Akhir Semester (UAS)
18 Juni 2021	Batas Akhir Penginputan Nilai Mata Kuliah

Rektor,

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M</u> NIK. 5007.99.001